

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1960
TENTANG
MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NO. 44
TAHUN 1952 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 NO. 72) MENGENAI
PENUNJUKKAN DAERAH INDONESIA DIMANA UANG ASING
DAPAT DITERIMA SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN
YANG SAH DENGAN MENYAMPINGKAN ALAT
PEMBAYARAN INDONESIA YANG SAH

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

Bahwa oleh karena usaha-usaha persiapan untuk menghilangkan keganjilan didaerah Kepulauan Riau dari wilayah Republik Indonesia, dimana uang asing beredar sebagai alat pembayar yang sah, masih belum juga selesai seluruhnya, maka dianggap perlu untuk memperpanjang waktu berlakunya Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 72), yang telah diperpanjang untuk keenam kali, terakhir sampai akhir Desember 1959 dengan Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 149).

Mengingat :

1. pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 72);

Mendengar :

Musyawarah Kabinet Kerja tanggal 29 Desember 1959;

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah untuk memperpanjang waktu berlakunya Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 72) mengenai penunjukan daerah Indonesia, dimana uang asing dapat diterima sebagai alat pembayaran yang sah dengan menyampingkan alat pembayaran Indonesia yang sah.

Pasal 1.

- (1) Memperpanjang lagi waktu termaksud dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 72) dengan satu tahun, yaitu sampai dengan akhir Desember 1960.
- (2) Peraturan Pemerintah dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah sebelum akhir waktu tersebut.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan

dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1960.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Pebruari 1960.
Presiden Republik Indonesia.

ttd.

SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Pebruari 1960
Menteri Muda Kehakiman,

ttd.

SAHARDJO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH No. 7 TAHUN 1960
tentang
MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH No. 44
TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1952 No. 72) MENGENAI
PENUNJUKAN DAERAH INDONESIA. DIMANA UANG ASING
DAPAT DITERIMA SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN
YANG SAH DENGAN MENYAMPINGKAN ALAT
PEMBAYARAN INDONESIA YANG SAH.

UMUM.

Persiapan-persiapan dilapangan ekonomi, teknik lalu-lintas barang-barang, uang, urusan bank dan usaha-usaha Pemerintah lainnya sudah mendapat kemajuan, tetapi belum dapat dijadikan dasar kuat memulai penggantian dollar Strait dengan uang rupiah untuk mempertahankan uang rupiah itu didaerah Riau.

Oleh sebab itu maka untuk memelihara kelancaran peredaran uang dan untuk mencegah terjadinya ketegangan-ketegangan ekonomi yang tidak diinginkan masih dianggap perlu memperpanjang waktu berlakunya Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1952 (Lembaran- Negara tahun 1952 No. 72) tentang penunjukan daerah di Indonesia, yang meliputi Kawedanaan Tanjung Pinang, Lingga, Karimun dan Puluh Tujuh, dimana uang asing (Straits-dollar) dapat dilakukan atau dapat diterima sebagai alat pembayaran yang sah, dengan menyampingkan uang rupiah, yang ditetapkan sebagai pelaksanaan pasal 11 Undang-undang Mata Uang tahun 1951, dengan satu tahun lagi, yaitu sampai dengan akhir Desember 1960.

PASAL DEMI PASAL.

Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1960/17; TLN NO. 1938